



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2015, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2014 Nomor 6);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pendapatan semula berjumlah Rp. 935.169.161.250,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp. (1.471.135.093,00) Sehingga menjadi Rp. 933.698.026.157,00 Belanja semula berjumlah Rp.1.025.142.279.487,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 108.638.280.681,52 Sehingga menjadi Rp. 1.133.780.560.168,52 dan Pembiayaan semula berjumlah Rp. 92.473.118.237,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 112.109.425.584,27 sehingga menjadi Rp.204.582.543.821,27 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan				
a. Semula	Rp	935.169.161.250,00		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.471.135.093,00)		
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp		933.698.026.157,00	
2. Belanja				
a. Semula	Rp	1.025.142.279.487,00		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	108.638.280.681,52		
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp		1.133.780.560.168,52	
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp		(200.082.534.011,52)	
3. Pembiayaan				
a. Penerimaan				
1). Semula	Rp	92.473.118.237,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	112.109.425.584,27		
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp		204.582.543.821,27	
b. Pengeluaran				
1). Semula	Rp	2.500.000.000,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	2.000.009.809,75		
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp		4.500.009.809,75	
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp		200.082.534.011,52	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp		0,00	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah				
1). Semula	Rp	39.355.000.000,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	1.760.000.000,00		
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp		41.115.000.000,00	
b. Dana Perimbangan				
1). Semula	Rp	778.809.531.000,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	(29.882.722.243,00)		
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp		748.926.808.757,00	
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah				
1). Semula	Rp	117.004.630.250,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	26.651.587.150,00		
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp		143.656.217.400,00	

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah				
1). Semula	Rp	4.281.000.000,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	1.760.000.000,00		
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp		6.041.000.000,00	
b. Retribusi Daerah				
1). Semula	Rp	10.074.000.000,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp		10.074.000.000,00	
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan				
1). Semula	Rp	1.500.000.000,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp		1.500.000.000,00	
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah				
1). Semula	Rp	23.500.000.000,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp		23.500.000.000,00	

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil				
1). Semula	Rp	179.752.349.000,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	(29.884.972.243,00)		
Jumlah Dana bagi hasil setelah perubahan	Rp		149.867.376.757,00	
b. Dana alokasi umum				
1). Semula	Rp	523.633.902.000,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Dana alokasi umum setelah perubahan	Rp		523.633.902.000,00	
c. Dana alokasi khusus				
1). Semula	Rp	75.423.280.000,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	2.250.000,00		
Jumlah Dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp		75.425.530.000,00	

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah				
1). Semula	Rp	250.000.000,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp		250.000.000,00	
b. Dana bagi hasil pajak				
1). Semula	Rp	15.279.116.250,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	(2.209.981.850,00)		
Jumlah Dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp		13.069.134.400,00	
c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus				
1). Semula	Rp	56.387.825.000,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	603.500.000,00		
Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp		56.991.325.000,00	
d. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya				
1). Semula	Rp	19.939.388.000,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	(13.916.388.000,00)		
Jumlah Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp		6.023.000.000,00	
e. Pendapatan Lainnya				
1). Semula	Rp	25.148.301.000,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	42.174.457.000,00		
Jumlah Pendapatan Lainnya atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp		67.322.758.000,00	

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung				
1). Semula	Rp	492.623.649.253,94		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	67.850.995.325,32		
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp		560.474.644.579,26	

b. Belanja Langsung			
1). Semula	Rp	532.518.630.233,06	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	40.787.285.356,20	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp		573.305.915.589,26

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai			
1). Semula	Rp	411.196.713.755,04	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	(30.162.236.785,10)	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp		381.034.476.969,94
b. Belanja Hibah			
1). Semula	Rp	26.000.000.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	18.180.089.850,00	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp		44.180.089.850,00
c. Belanja Bantuan Sosial			
1). Semula	Rp	754.000.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp		754.000.000,00
d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa			
1). Semula	Rp	53.512.751.357,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	41.394.457.000,00	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp		94.907.208.357,00
e. Belanja Tidak Terduga			
1). Semula	Rp	1.160.184.141,90	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	38.438.685.260,42	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp		39.598.869.402,32

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai			
1). Semula	Rp	17.805.878.862,78	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	896.163.500,00	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp		18.702.042.362,78
b. Belanja Barang Jasa			
1). Semula	Rp	157.548.193.601,49	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	(2.587.736.108,80)	
Jumlah belanja barang jasa setelah perubahan	Rp		154.960.457.492,69
c. Belanja modal			
1). Semula	Rp	357.164.557.768,79	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	42.478.857.965,00	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp		399.643.415.733,79

#### Pasal 4

1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp.			
1). Semula	Rp	92.473.118.237,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	112.109.425.584,27	
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp		204.582.543.821,27
b. Pengeluaran sejumlah Rp.			
1). Semula	Rp	2.500.000.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	2.000.009.809,75	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp		4.500.009.809,75

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah			
1). Semula	Rp	70.576.781.477,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	84.980.329.330,10	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp		155.557.110.807,10
b. Penerimaan Piutang Daerah Sejumlah			
1). Semula	Rp	21.896.336.760,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	27.129.096.254,17	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan	Rp		49.025.433.014,17

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah			
1). Semula	Rp	2.500.000.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp		2.500.000.000,00

b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah

1). Semula	Rp	-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.000.009.809,75</u>

Jumlah Pokok Utang pemerintah daerah setelah perubahan

Rp 2.000.009.809,75

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 21 Agustus 2015

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

BAGIAN	TGL / PARAF
HUKUM	21 8 2015

MUHTADIN SERAI

Di undangkan di Muaradua  
pada tanggal 21 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

H. ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN 2015 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 4/OKUS/2015